



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Hamdani bin Helmi, tempat dan tanggal lahir Haruyan, 03 April 1968, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 003 RW. 002 Desa Bangkau Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon I**.

dan

Lamsiah binti Sanang, tempat dan tanggal lahir Bangkau, 10 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 003 RW. 002 Desa Bangkau Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandungan pada tanggal 26 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 1991 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah kakak kandung Pemohon II di Desa Bangkau Kecamatan Kandungan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pemikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama **Baderi** dikarenakan Kakak Kandung Pemohon II sudah meninggal dunia sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan dan diwakilkan kepada penghulu yang bernama **H. Noriman** adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **H. Bahran** dan **Nanglus** serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 450,00 (empat ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus pernah perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di RT. 003 RW. 002 Desa Bangkau Kecamatan Kandungan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) anak yang bernama:

a. Misransyah bin Hamdani, lahir tanggal 29 Oktober 1992;

b. Jainatun Nisa binti Hamdani, lahir tanggal 17 Januari 1996;

c. Jumiati binti Hamdani, lahir tanggal 29 Oktober 1999;

d. Misnawati binti Hamdani, lahir tanggal 14 April 2003;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;
8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (**Hamdani bin Helmi**) dan Pemohon II (**Lamsiah binti Sanang**);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hamdani bin Helmi**) dan Pemohon II (**Lamsiah binti Sanang**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 1991 di Desa Bangkau Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, Hakim telah memerintahkan Jurusita untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diumumkan berdasarkan pengumuman Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Kdg., ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 6306050304680001 atas nama Pemohon I tertanggal 30-09-2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti **P.1.**
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 6306055005720003 atas nama Pemohon II tertanggal 30-09-2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti **P.2.;**
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306051411070055 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 07-07-2014, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti **P.3.;**
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 145/018/BKU/2022 atas nama Ayah Kandung Pemohon II (Sanang) tertanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Desa Bangkau Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya karena tidak ada aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti **P.4.**

Bahwa selain alat bukti di atas, Para Pemohon di muka sidang juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1, Baderi bin Sanang, Bangkau, 18 November 1955, agama Islam, pekerjaan Nelayan Sungai, bertempat tinggal di Desa Bangkau, RT. 003 RW. 002, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II;
- bahwa saksi hadir di pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan di Desa Bangkau Kecamatan Kandangan sekitar tiga puluh tahunan yang lalu;
- bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Baderi yakni saksi sendiri, dan diwakilkan kepada Penghulu namun saksi lupa namanya;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri dua orang saksi dewasa namun saksi tidak mengingat namanya, adanya ijab kabul serta mahar berupa uang namun jumlahnya sudah tidak diketahui saksi;
- bahwa pada saat pernikahan tersebut orang lain juga banyak yang hadir;
- bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah Perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- bahwa hingga sekarang tidak pernah ada orang yang keberatan dengan kehidupan Para Pemohon sebagai suami istri;
- bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah baik dari segi nasab, semenda dan sesusuan ataupun larangan agama yang lainnya;
- bahwa sejak menikah di atas, Para Pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- bahwa perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama Para Pemohon membina rumah tangga tidak pernah ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan mereka, begitu pula dengan anak keturunan dari hasil perkawinan tersebut;
- bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena tidak menikah secara resmi/negara di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Para Pemohon tidak menikah resmi karena dahulu akses susah dan kurangnya informasi;
- bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk mengurus kelengkapan administrasi Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Saksi 2, Ida Suhartini binti Helmi, Haruyan Seberang, 21 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 005 RW. 002, Desa Haruyan Seberang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I;
- bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara tidak resmi;
- bahwa saksi hadir di pernikahan Para Pemohon di Desa Bangkau Kecamatan Kandangan sekitar 30 tahunan yang lalu;
- bahwa pada saat Para Pemohon menikah, rukun nikah sesuai agama Islam sudah terpenuhi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II, Bapak Baderi dan diwakilkan ke Penghulu namun saksi lupa orangnya;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon II saat itu sudah meninggal dunia sehingga wali nikahnya adalah Kakak Kandung Pemohon II;
- bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri dua orang saksi dewasa, sehat dan berakal yang saksi lupa namanya, adanya ijab kabul serta mahar berupa uang yang jumlahnya sekitar Rp 400,00 (empat ratus rupiah);
- bahwa pada saat pernikahan tersebut orang lain juga banyak yang hadir;
- bahwa yang saksi ketahui status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah jejak, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hingga sekarang tidak pernah ada orang atau masyarakat sekitar yang keberatan dengan kehidupan Para Pemohon sebagai suami istri;
- bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah baik dari segi nasab, semenda dan sesusuan ataupun larangan agama yang lainnya;
- bahwa sejak menikah, Para Pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini dan istiqomah pada agama Islam;
- bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena tidak menikah secara resmi/ negara di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa para Pemohon menikah secara sirri atau tidak tercatat dikarenakan dahulu memang susah, akses jalan juga masih susah dan minimnya informasi;
- bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama guna mengurus kelengkapan administrasi berupa Kutipan Akta Nikah dan administrasi lainnya;

Bahwa, Para Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut, dan menambah keterangan mengenai pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 1991 dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar disahkan pemikahan keduanya menurut hukum negara, dan selanjutnya mohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kandangan sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan pengesahan nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan Pemohon I (**Hamdani bin Helmi**) dengan Pemohon II (**Lamsiah binti Sanang**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 1991 di Desa Bangkau Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di hadapan Penghulu bernama H. Noriman, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Baderi, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp 450,00 (empat ratus lima puluh rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama H. Bahrhan dan Nanglus, belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku kutipan akta nikah dan sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan buku nikah tersebut untuk mengurus kelengkapan administrasi dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menetapkan apakah pemikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dimaksud atau tidak, maka kepada Para Pemohon dibebani alat-alat bukti, dan untuk pembuktiannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode **P.1.-P.4.**, ditambah dua orang saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan sesuai dengan relevansi pokok perkara yang dikemukakan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berkode **P.1.-P.4.** yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode **P.1.-P.3.** adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 dan 301 *R.Bg*) dan menerangkan susunan anggota keluarga/ikatan keluarga di antara nama-nama tersebut tidak ada pihak atau masyarakat lain yang keberatan hingga saat ini;

Menimbang bahwa alat bukti **P.4** adalah alat bukti permulaan berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Desa Bangkau Kecamatan Kandangan, oleh karenanya perlu alat bukti lain untuk menerangkan **P.4**, kemudian diperkuat keterangan para saksi maka terbukti Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sanang telah meninggal dunia pada tahun 1989 Masehi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ حَالِقًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 *R.Bg*;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar surat permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi, terbukti bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nikah yang sah/berhak yaitu Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Baderi, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar surat permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi di atas, terbukti bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa, sehat dan berakal, hal ini sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar surat permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin berupa uang tunai, hal ini sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa selama perkawinan Para Pemohon, Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II dan Pemohon II satu-satunya isteri dari Pemohon I dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sehingga Majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Para Pemohon yang dikuatkan bukti-bukti akan terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan keduanya, Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *I'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi :

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول.

Artinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya Hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushūl Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليلا على انتهاؤها.

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dahulu dilaksanakan tidak dicatatkan secara hukum negara, sehingga tidak mempunyai bukti sah secara negara telah terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa penetapan itsbat nikah ini dimohonkan bertujuan untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus hak-hak Para Pemohon sebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasi memperoleh Kutipan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah dan sebagainya, maka Hakim berpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnya pula **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Hakim perlu mengetengahkan pula kaidah fihiyyah dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhā'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan terhadap kaidah berikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkan kemaslahatan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Artinya: *Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam mengurus rakyatnya (pihak berperkara) berpijak pada kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon secara bersama-sama mengajukan permohonan secara voluntair dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan segala hukum syara' dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan terkait dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Hamdani bin Helmi**) dengan Pemohon II (**Lamsiah binti Sanang**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 1991 di Desa Bangkau Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah oleh **Sulaiman Laitsi, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dan diunggah dalam

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, didampingi **Drs. Samsul Aripin** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Ttd

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Samsul Aripin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, diberikan kepada para Pemohon guna kepentingannya;

Kandangan, 18 Februari 2022

Plh. Panitera Pengadilan Agama

Kandangan

Lies Rufaida, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)